



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SARI YANTO Bin SAMPUN
Tempat Lahir : Jawa tengah ;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun /17 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Rt.04 Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

- Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Agu. 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;
- Penuntut sejak tanggal Sejak tanggal 19 Agustus 2020 samapi dengan 7 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syafridhan Fikri Lubis SH beralamat di jalan Jendral Sudirman KM.02, No 122 RT 10 RW 03 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SKK-SDFL/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 162/Pid.B/2020/PN.Bko tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal Nomor: 162/Pid.B/2020/PN.Bko tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARI YANTO Bin SAMPUN** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan, diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARI YANTO Bin SAMPUN** dengan pidana penjara selama **1 tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Sariyanto Bin Sampun merupakan korban tindak pidana pengeroyokan berdasarkan pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh Hardito Alias Bin Sumardi dan Dodi Irwanto Bin Agus berdasarkan surat Tanda terima laporan nomor : STPL/B-26/VII/2020 pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :441/1109/PKM-SIAU/2020 Muara Siau 2 Juli 2020 oleh Dokter Pemeriksa dr Radi Yarman dapat disimpulkan bahwa: seorang hidup dikenal, jenis kelamin laki – laki, umur empat puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh satu kilogram, rambut sepanjang dua centimeter, bentuk lurus warna hitam..

Korban diperkirakan sadar saat peristiwa terjadi, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan, korban dalam keadaan umum tampak sakit ringan, ditemukan luka memar pada mata kiri dan kanan, luka lecet pada alis kiri, kelopak mata kiri dan kanan, siku kiri dan kedua lutut akibat kekerasan tumpul. Derajat kualifikasi luka pada tubuh, korban adalah ringan karena tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan...

- Bahwa, fakta dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Sariyanto Bin Sampun melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Hardito Alias Bin Sumardi, berarti apabila terjadi pemukulan terhadap Hardito Alias Bin Sumardi merupakan wujud membela diri, bahwa pada pasal 49 KUHP dapat dijelaskan ayat (1) tidak dipidana, barang siapa melakukan

Halaman 2 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum ;

- Bahwa, Kejaksaan Negeri Merangin tidak mengedepankan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam peraturan kejaksaan (PERJA) RI Nomor 15 Tahun 2020 karena sampai pada tuntutan kejaksaan Merangin tidak pernah melakukan upaya perdamaian sebagaimana telah tertuang dalam PERJA ;
- Bahwa berdasarkan bukti – bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Sariyanto Bin Sampun tidak bisa termasuk dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
- Bahwa berdasarkan bukti – bukti yang kami ajukan Terdakwa Sariyanto Bin Sampun merupakan korban tindak pidana pasal 170 KUHP tidak seharusnya korban dijadikan Terdakwa ;
- Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membebaskan Terdakwa Sariyanto Bin Sampun karena tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menolak semua materi Replik Jaksa Penuntut Umum, serta menyatakan tetap bertahan dengan pembelaan/pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SARI YANTO Bin SAMPUN Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pos Ronda Rt. 04 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 00.10 Wib di Pos Ronda Rt. 04 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin ketika saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melaksanakan ronda bersama dengan saksi MARZUKI Bin ABDUL RAHMAN, saksi BADURANI Alias PAK PATMA, saksi ABDUL WAHAP Als WAHAB Bin ABDUL MURAP dan terdakwa, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI tentang jalan di kebun milik saksi DODI IRWANTO Bin AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang biasa dilewati terdakwa sudah di tutup oleh saksi DODI IRWANTO Bin AGUS, kemudian terdakwa meminta nomor Hp saksi DODI IRWANTO Bin AGUS dengan saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI, kemudian terdakwa menelpon saksi DODI IRWANTO Bin AGUS dengan suara tinggi "HALO PAK REKI (DODI), NI PAK PUJI (YANTO) NGAPO KAU MALANG JALAN ITU, AKU NAK BAWA KAYU PUNTUNG UNTUK SANAK KAU" kemudian dijawab oleh saksi DODI IRWANTO Bin AGUS "YOLAH KALU UNTUK SETRIP MOBIL BAWALAH" kemudian dijawab terdakwa dengan nada marah "YOLAH CUKUP SEKALI NI BAE AKU NGOMONG DENGAN KAU" kemudian terdakwa mematikan telponnya, lalu terdakwa masih ngomel-ngomel dan berbicara kotor perihal perilaku saksi DODI IRWANTO Bin AGUS yang menutup jalan yang biasa dilewati oleh terdakwa, merasa tidak terima saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI mengatakan kepada terdakwa "KALO BERURUSAN DENGAN ADEK AKU, BERURUSAN PULO DENGAN ADEK AKU" kemudian dijawab oleh terdakwa "BERARTI PAK DALFA MAU BELAGO JUGO DENGAN AKU?" lalu saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI jawab "KALO BERURUSAN DENGAN ADEK AKU, MAU DAK MAU LAH" kemudian terdakwa menjawab "AYOK LAH KITO BELAGO" kemudian terdakwa langsung berdiri memukul saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI di pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan lalu saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI refleks langsung menarik baju terdakwa hingga terdakwa terjatuh di depan Pos ronda kemudian terdakwa berdiri lagi, kemudian terjadi saling tarik menarik dan saling pukul antara saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI dengan terdakwa kemudian saksi dan terdakwa terjatuh dan terguling hingga saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI dan terdakwa masuk ke parit yang berada di seberang jalan dari pos ronda setelah itu saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI langsung memegang tangan terdakwa yang satu lagi dengan tujuan agar terdakwa tidak memukul saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI lagi, dan saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI mendengar ada yang mengatakan "LAH, LAH" kemudian datang saksi DODI IRWANTO Bin AGUS dan berkata "NGAPO MACAM INI?" kemudian saksi DODI IRWANTO Bin AGUS mendekati saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI dan terdakwa lalu melepaskan pegangan tangan saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI, kemudian terdakwa memukul saksi DODI IRWANTO Bin AGUS dan ditangkis oleh saksi DODI IRWANTO Bin AGUS dan saksi

Halaman 4 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI IRWANTO Bin AGUS membalas memukul terdakwa kemudian saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI pegang lagi tangan terdakwa dan saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI berkata "AMBIK LAH DIO INI, KAGEK KAMI BAHAYO" karena saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI melihat ada balok kayu di dekat tempat tersebut, kemudian saksi DODI IRWANTO Bin AGUS memegang pinggang terdakwa dan menuntun terdakwa untuk berdiri, akan tetapi terdakwa menolak dan mengatakan "LEPEH, LEPEH, BAPAK RIKI (sdr. DODI) DAK USAH IKUT CAMPUR, BIAK KAMI BELAGO SECARO JANTAN" dan saksi DODI IRWANTO Bin AGUS membawa terdakwa ke Pos Ronda dan mendudukan terdakwa di Pos Ronda, kemudian saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI mendekati ke Pos Ronda tiba-tiba terdakwa memukul kening saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI menggunakan tangannya, dan saksi DODI IRWANTO Bin AGUS langsung mendekati ke terdakwa dan memukul pipi terdakwa kemudian saksi DODI IRWANTO Bin AGUS langsung memegang badan terdakwa dari belakang kemudian saksi HARDITO Alias Bin SUMARDI memukul lagi kepala terdakwa sebanyak 1 kali dan setelah itu kami langsung dilerai oleh warga.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Dokter RSD KOLONEL ABUNDJANI BANGKO Dokter Pemeriksa dr. Silviani dengan Nomor : 812/VER/5642/RSD/2020, tanggal 15 Juli 2020 dengan hasil VER sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan banyak luka lecet pada:

Tangan Kanan: - Luka Lecet pada jari telunjuk ukuran 1 cm X 0,5 cm
- Luka Lecet pada jari tengah ukuran 0,5 cm X 0,5 cm
- Luka Lecet pada jari manis ukuran 1 cm X 0,5 cm

Kaki kiri : - Luka Lecet pada tulang kering ukuran 4 cm X 01 cm
- Luka Lecet pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,5 cm X 0,5 cm

Kesimpulan:

kemungkinan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARDITO Alias Bin SUMARDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 00:10 wib di di pos Ronda Rt. 04 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, kab merangin ;
 - bahwa Pemukulan tersebut berawal dari Terdakwa yang menumpang jalan di kebun sdr. DODI akan tetapi jalan yang biasa dilewati tersebut sudah di tutup oleh DODI kemudian pada tanggal 01 Juli 2020 23.30 WIB di Pos Ronda Rt. 04 tersebut ketika saksi satu regu Ronda dengan Terdakwa YANTO bercerita dengan saksi perihal jalan tersebut dan ketika mengobrol dengan Terdakwa saksi merasa tersinggung dengan ucapan dari Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa meminta nomor Hp saksi DODI dengan saksi,
 - bahwa, kemudian saksi berikan lalu Terdakwa menelpon saksi DODI dengan marah-marah, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mematikan telponnya, kemudian Terdakwa duduk kembali di pos Ronda, saksi kemudian pergi ke sungai untuk buang air, lalu ketika saksi kembali ke Pos Ronda Terdakwa masih mengata-ngatai saksi . DODI, dan berbicara kotor perihal perilaku saksi DODI yang menutup jalan tersebut hingga terjadinya perkelahian antara saksi dan Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 23.30 WIB di Pos Ronda Rt. 04 desa Nilo Dingin ketika saksi melaksanakan ronda Bersama-sama dengan saksi MARZUKI, saksi BIDURANI Alias PAK PATMA, sdr. ABDUL WAHAP, dan Terdakwa bercerita dengan saksi tentang jalan di kebun Saksi DODI akan tetapi jalan yang biasa dilewati tersebut sudah di tutup oleh DODI, dan ketika mengobrol dengan Terdakwa saksi merasa tersinggung dengan ucapan dari Terdakwa lalu yang mengata-ngatai saksi DODI, setelah itu Terdakwa meminta nomor Hp saksi DODI dengan saksi,
 - Bahwa, kemudian saksi berikan kepada Terdakwa Dan Terdakwa langsung menelpon saksi DODI dengan suara tinggi "HALO PAK REKI (DODI), NI PAK PUJI (YANTO) NGAPO KAU MALANG JALAN ITU, AKU NAK BAWA KAYU PUNTUNG UNTUK SANAK KAU" kemudian dijawab oleh saksi DODI "YOLAH KALU UNTUK SETRIP MOBIL BAWALAH" kemudian dijawab oleh YANTO dengan nada marah "YOLAH CUKUP SEKALI NI BAE AKU NGOMONG DENGAN KAU", tidak berapa lama kemudian sdr. YANTO mematikan telponnya,
 - Bahwa, kemudian Terdakwa duduk kembali di pos Ronda, saksi kemudian pergi ke sungai untuk buang air, lalu ketika saksi kembali ke Pos Ronda Terdakwa masih mengata-ngatai saksi DODI, dan berbicara kotor perihal perilaku saksi DODI yang

Halaman 6 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup jalan yang biasa dilewati olehnya tersebut, merasa tidak terima saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "KALO BERURUSAN DENGAN ADEK AKU, BERURUSAN PULO DENGAN ADEK AKU" kemudian dijawab oleh Terdakwa "BERARTI PAK DALFA MAU BELAGO JUGO DENGAN AKU?" kemudian saksi jawab lagi "KALO BERURUSAN DENGAN ADEK AKU, MAU DAK MAU LAH" kemudian sdr. YANTO menjawab "AYOK LAH KITO BELAGO"

- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung tegak dan berdiri di depan Pos Ronda tersebut saksi dalam posisi duduk di Pos tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi di pipi sebelah kanan saksi menggunakan tangannya saksi refleks langsung menarik baju Terdakwa lalu menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan terbaring di depan Pos ronda kemudian Terdakwa berdiri lagi, langsung mengambil pinggang saksi, lalu Terdakwa berusaha menjatuhkan saksi di jalan lalu saksi melakukan hal yang sama, kemudian terjadilah saling tarik dan saling pukul antara saksi dengan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa terjatuh dan terguling hingga saksi dan Terdakwa masuk ke parit yang berada di seberang jalan dari pos ronda tersebut ;
- Bahwa, kemudian saksi dan Terdakwa berdiri lagi dan berusaha saling menjatuhkan badan lagi hingga Terdakwa jatuh ke parit lagi lalu terduduk di dalam parit tersebut dengan satu tangan bertumpu di titian parit tersebut dan setelah itu saksi langsung memegang tangan Terdakwa yang satu lagi dengan tujuan agar Terdakwa tidak memukul saksi lagi, dan saksi mendengar ada yang mengatakan "LAH, LAH" tidak berapa lama datang sdr. DODI dan berteriak "NGAPO MACAM INI?" kemudian melihat sdr. DODI mendekat saksi lalu melepaskan pegangan tangan saksi, lalu setelah itu sdr. YANTO berusaha memukul sdr. DODI dan ditangkis oleh sdr. DODI dan sdr. DODI membalas memukul sdr. YANTO kemudian saksi pegang lagi tangan sdr. YANTO dan saksi berteriak "AMBIK LAH DIO INI, KAGEK KAMI BAHAYO" karena saksi melihat ada balok kayu di dekat tempat tersebut,
- Bahwa, kemudian saksi DODI memegang pinggang Terdakwa dan menuntun Terdakwa untuk berdiri, akan tetapi Terdakwa menolak dan mengatakan "LEPEH, LEPEH, BAPAK RIKI (sdr. DODI) DAK USAH IKUT CAMPUR, BIAK KAMI BELAGO SECARO JANTAN" dan saksi DODI tetap membawa Terdakwa ke pos Ronda dan mendudukan Terdakwa di Pos Ronda.
- Bahwa, Setelah saksi mendekat ke pos Ronda dalam posisi menghadap ke jalan, kemudian ketika saksi akan mengarahkan kepala saksi ke belakang tiba-tiba Terdakwa kemudian langsung memukul kening saksi menggunakan tangannya, dan saksi DODI langsung mendekat ke Terdakwa dan langsung memukul pipi Terdakwa

Halaman 7 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DODI langsung memegang badan Terdakwa dari belakang kemudian saksi memukul lagi kepala Terdakwa sebanyak 1 kali dan setelah itu kami langsung dileraikan oleh warga yang sudah rame, kemudian saksi SOLIHIN meminta kami untuk pulang ke rumah, kemudian saksi dan sdr. DODI langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kondisi penerangan di Pos Ronda pada saat terjadinya penganiayaan dalam keadaan terang dikarenakan Lampu dari Pos Ronda tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kening saksi mengalami luka lecet, punggung saksi terasa sakit dan jari-jari tangan saksi lecet kemungkinan akibat tergesek dengan aspal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. BADURANI Alias PAK PATMA bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban **HARDITO Alias Bin SUMARDI** ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 00:10 wib di di pos Ronda Rt. 04 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, kab merangin ;
- Bahwa pada awalnya kami ada jadwal ronda pada saat itu yaitu regu saksi dan keempat rekan saksi saksi ZUKI, ABDUL WAHAB, DITO Dan Terdakwa , pada saat itu yang datang di pos kamling sekira pukul 21.00 wib awalnya yaitu saksi , ZUKI, ABDUL WAHAB, DITO. Kemudian Sekira Pukul 22.00 wib sdr YANTO Datang dan lengkap personil regu ronda pada malam itu pada awalnya kegiatan di pos ronda biasa-biasa saja dan mengobrol santai seperti biasa, selanjutnya sekira pukul 00.00 wib, saksi . ABDUL WAHAB permissi pulang untuk mengambil selimut kerumahnya selanjutnya saksi dan saksi ZUKI Baring-bering di pos ronda karena mengantuk, saat itu tinggal saksi DITO Dan Terdakwa Yang mengobrol
- Bahwa, kemudan saat itu saksi mendengar Terdakwa Menceritakan pada saksi GITO dengan mengatakan "SIAPO YANG MALANG JALAN DIMUDIK" Dijawab oleh saksi . DITO "AKU DAK TAU" Lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Dan saksi DITO Dan sependengaran saksi saat itu Terdakwa Menuduh saksi DODI Yang masih hubungan saudara dengan saksi DITO
- Bahwa, Kemudian saat itu saksi mendengar Terdakwa Meminta nomor telpon saksi DODI Pada saksi DITO Selanjutnya setelah saksi DITO Memberi nomor kemudian Terdakwa Menelpon DODI dengan cara menggunakan speker dan mengatakan "SIAPO YANG MALANG JALAN, APO DAK BOLEH LEWAT" Kemudian dijawab

Halaman 8 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DODI "BOLEHLAH KALU SEMOBIL JANGAN BANYAK BANYAK RUSAK JALAN" Selanjutnya Mendengar kata-kata dodi Terdakwa Langsung mematikan telpon kemudian saat itu langsung ngomel depan saksi DITO Sehingga kembali ribut mulut dan terjadi ketegangan hingga saksi melihat Terdakwa ingin menerkam saksi DITO Dan saat itu saksi DITO juga menarik Terdakwa Sehingga keduanya bergumul dibawah hingga berguling-guling dijalan karena saksi takut kemudian saksi berlari kearah rumah warga sambil teriak minta tolong hingga saat itu warga datang kemudian meleraí ;

- Bahwa, selanjutnya setelah itu saksi DITO Dan Terdakwa Dibawa kepos kamling untuk didamaikan dan sepenglihatan saksi pada saat itu Terdakwa Emosi dan meninju kepala bagian belakan saksi DITO sehingga saat itu saksi melihat saksi DODI Adik DITO dan emosi meninju sdr YANTO Bagian wajahnya dan saat itu warga langsung memegang Terdakwa saksi DODI Dan saksi Dito sehingga saksi SOLIHIN Yang dituakan saat itu langsung menenangkan suasana dan tak lama kemudian menyuruh pulang dan bubar.
- Bahwa pada saat pertama kali ribut sepenglihatan saksi tidak ada yang memukul duluan setahu saksi saling pegang dan terjadi pergumulan hingga kejalan aspal.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pergumulan saksi HARDITO dan Terdakwa jarak dari tempat saksi melihat dipos kamling sekitar 3 meter dari tempat terjadi Pergumulan tersebut
- Bahwa bahwa akibat yang dialami oleh saksi DITO Setelah perkelahian tersebut saksi melihat di bagian kening saksi DITO mengalami luka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. MARZUKI Bin ABDUL RAHMAN bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban **HARDITO Alias Bin SUMARDI** ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 00:10 wib di di pos Ronda Rt. 04 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, kab merangin;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa memukul menggunakan tangannya kearah kepala saksi HARDITO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 saksi datang ke pos Ronda Rt. 04 Desa Nilo Dingin karena giliran saksi untuk Ronda Bersama-sama saksi ABDUL

Halaman 9 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB, sdr. BADURANI, Terdakwa, dan saksi HARDITO, dan ketika saksi datang masih terdapat beberapa orang lainnya yang sedang duduk-duduk di pos,

- Bahwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wib hanya tinggal saksi dan saksi ABDUL WAHAB, saksi BADURANI, Terdakwa, dan saksi HARDITO yang masih di Pos ronda, pada waktu saksi mendengar ada percakapan antara Terdakwa dan saksi HARDITO mengenai jalan yang dilalui oleh Terdakwa yang berada di ladang saksi DODI yang mana jalan tersebut sudah ditutup oleh saksi DODI hingga Terdakwa tidak bisa lagi melewati jalan tersebut untuk mengeluarkan kayu bakar lagi, lalu Terdakwa meminta nomor saksi DODI dan saksi HARDITO memberikan nomor tersebut,
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung menelpon saksi DODI sekira pukul 00.00 WIB lewat, kemudian dari pembicaraan di HP saksi mendengar jika Terdakwa membicarakan dengan saksi DODI perihal jalan yang ditutup di kebunnya tersebut dan akhir pembicaraan tersebut saksi DODI akhirnya membolehkan Terdakwa untuk melewati lagi kebunnya tapi hanya untuk Satu mobil kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya, saksi waktu itu masih dalam posisi berbaring di Pos ronda dalam keadaan mata saksi terbuka sambil memakai earphone, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar ada percakapan antara Terdakwa dan saksi HARDITO akan tetapi tidak terdengar jelas kemudian saksi mendengar ada suara ribut saksi lalu bangun dari baring saksi dan melihat Terdakwa dan saksi HARDITO sedang berguling-guling di tanah,
- Bahwa kemudian saksi BADURANI juga terbangun dari baringnya dan dia mengatakan "AKU DAK BERANI MELERAINYO" saksi jawab "AKU JUGO DAK BERANI PAK" kemudian saksi dan saksi BADURANI bergegas kearah rumah warga memanggil warga untuk meleraai Terdakwa dan saksi HARDITO,
- Bahwa, kemudian saksi kembali lagi ke Pos Ronda dan melihat ada beberapa orang yang juga datang ke pos Ronda tersebut, kemudian setelah itu saksi berdiri sekira kurang lebih 5 Meter dari Pos Ronda saksi melihat Terdakwa dan saksi HARDITO sudah tenang di pos ronda, dan saksi juga ada melihat ada saksi DODI,
- Bahwa, kemudian saksi melihat Terdakwa memukul kembali ke arah saksi HARDITO ke arah kepalanya menggunakan tangannya dan saksi HARDITO membalas pukulan Terdakwa, kemudian datang saksi DODI langsung memukul Terdakwa kearah pipinya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi DODI, saksi HARDITO dan Terdakwa dileraai lagi oleh warga yang berada disitu,
- Bahwa, kemudian setelah tenang saksi HARDITO, dan saksi DODI disuruh pulang oleh orang yang berada di situ, dan Terdakwa disuruh pulang setelahnya dan saksi saksi ABDUL WAHAB, dan saksi BADURANI masih tetap di Pos ronda ;

Halaman 10 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. DODI IRWANTO Bin AGUS bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban **HARDITO Alias Bin SUMARDI** ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 00:10 wib di di pos Ronda Rt. 04 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, kab merangin ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 1 juli tahun 2020 saksi ditelpon oleh sdr YANTO Alias Pak PUJI awalnya saksi tidak mengangkat dikarenakan sudah tidur namun ditelpon berulang kali dan saat itu saksi angkat dan Terdakwa Mengatakan dengan nada suara tinggi "HALO PAK REKI NI PAK PUJI NGAPO KAU MAGAR JALAN ITU" Saat itu sdr. YANTO menjawab "JALAN ADO BAWA AKU NAK BAWA PUNTUNG UNTUK SANAK KAU" Dan saat itu saksi menjawab" YOLAH KALU UNTUK SETRIP MOBIL BAWALAH" Dan saat itu dijawab lagi oleh Terdakwa dengan nada marah " YOLAH CUKUP SEKALI NI BAE AKU NGOMONG DENGAN KAU" Karena saat itu saksi merasa tidak enak hati dan berniat ingin menjelaskan dengan Terdakwa
- Bahwa, Selanjutnya saksi mencuci muka dan berniat berangkat menuju pos ronda untuk menemui Terdakwa, Kemudian selanjutnya saksi berangkat kepos ronda dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu sesampainya di pos ronda saksi melihat Terdakwa dan saksi DITO sudah dalam keadaan bergumul di jalan depan pos ronda, karena melihat hal tersebut saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mendekati Terdakwa Dan saksi DITO Yang sedang Bergumul dalam keadaan sama-sama berguling-guling ditanah dan tarik menarik selanjutnya saat itu karena melihat Posisi saksi DITO Berada diatas menindih Terdakwa ;
- Bahwa, Kemudian saksi berniat meleraikan dengan menarik badan saksi DITO namun ketika saksi mendekat Terdakwa tersebut menyerang saksi dengan cara ingin memukul sehingga mengenai tangan saksi sehingga spontan saksi langsung meninju muka Terdakwa ;
- Bahwa, Selanjutnya warga bayak meleraikan dan menarik saksi dan saksi DITO Dan Terdakwa hingga Kami bertiga terpisah dan saat itu digiring untuk menuju Pos ronda, namun saat itu sambil berjalan Terdakwa Spontan meninju bagian kepala saksi DITO Sehingga spontan saksi langsung membalas memukul Terdakwa Dan saat itu saksi DITO ikut membalas memukul Terdakwa namun saat itu karena warga sudah ramai

Halaman 11 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga langsung meleraikan dan selanjutnya saksi, Terdakwa Dan saksi DITO diamankan dan selanjutnya saat itu saksi disuruh pulang oleh warga yang berada di lokasi kejadian hingga selanjutnya saksi langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi melihat Terdakwa Memukul saksi DITO Sebanyak 1 (satu) kali namun saat saksi DITO Dan Terdakwa Berkelahi saksi tidak melihat apakah Terdakwa Dan saksi DITO Tersebut memukul ataupun saling pukul.
- Bahwa Terdakwa Memukul saksi DITO Dengan cara meninju dengan tangan kanan terkepal ke arah kepala saksi DITO ;
- Bahwa Benar saksi menjelaskan bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa Dan DITO saksi berdiri menghadap Terdakwa Dan saksi DITO Yang bersebelahan ditengah warga yang ingin meleraikan dan saksi berdiri berhadapan sekitar 1 meter dan juga ditengah warga yang melihat.
- Bahwa saksi DITO Tidak sadar karena saat Terdakwa memukul situasi sudah tenang karena banyak masyarakat dan setelah dipukul Terdakwa saksi DITO kemudian membalas meninju Terdakwa ;
- Bahwa bahwa akibat yang dialami oleh saksi DITO setelah kejadian tersebut saksi melihat di bagian kening mengalami luka dan badannya lecet lecet karena berkelahi dan setahu saksi keesokan harinya saksi DITO masih merasakan sakit badannya.
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perkelahian tersebut karena saksi memasang palang di tanah saksi karena tanah milik saksi bukan jalan umum dan Terdakwa Tidak ada permissi sehingga Terdakwa Tersinggung hingga menelpon saksi dengan nada marah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban Hardito ;
- Bahwa kejadian itu terjadi hari Kamis sekira pukul 00.00 lebih tanggal 02 Juli 2020 di pos ronda rt. 04 desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai.
- bahwa awalnya kami ada melaksanakan ronda dan berada di pos ronda pada tanggal 02 Juli 2020 adalah terdakwa sendiri, saksi ABDUL WAHAB, saksi BADURANI, saksi HARDITO, dan saksi MARZUKI.
- Bahwa kemudian adu mulut antara terdakwa dan saksi DODI tersebut berawal dari Terdakwa yang menumpang jalan di tanah mertua saksi DODI untuk

Halaman 12 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu, dan saksi DODI memalang jalan tempat Terdakwa lewat tersebut dan Terdakwa merasa tidak terima karena istri Terdakwa sudah meminta izin kepada mertua saksi DODI dan istri saksi DODI untuk melewati tanah mertua saksi DODI tersebut,

- Bahwa, kemudian ketika terdakwa ronda dengan saksi HARDITO, Terdakwa meminta nomor hp saksi DODI kepada saksi HARDITO yang merupakan saudaranya saksi DODI kemudian setelah itu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa, saksi HARDITO dan saksi DODI ;
- Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2020 21.00 WIB terdakwa pergi ke pos Ronda dikarenakan memang giliran ronda pada malam itu, kemudian sesampainya di Pos ronda terdakwa melihat pos Ronda rami,
 - Bahwa, setelah itu terdakwa mengobrol biasa hanya dengan orang-orang yang berada di Pos Ronda tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib ketika pos ronda sudah lengang hanya tersisa terdakwa, saksi ABDUL WAHAP, saksi MARZUKI, saksi BADURANI, dan saksi HARDITO kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi HARDITO keberadaan saksi DODI, kemudian dijawab oleh saksi HARDITO jika mungkin saksi DODI berada di ujung dusun dekat lapangan voli, kemudian terdakwa pergi dari pos ronda untuk mencari saksi DODI akan tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa kembali ke Pos Ronda dan duduk lagi, terdakwa mengatakan kepada saksi DITO jika saksi DODI tidak ada di lapangan voli, dan terdakwa langsung menceritakan kepada saksi HARDITO perihal jalan yang sudah dipalang di kebun saksi DODI, dan saksi HARDITO juga mengatakan jika dia tidak mengetahui perihal tersebut ;
 - Bahwa, setelah itu terdakwa meminta nomor Hp saksi DODI kepada saksi HARDITO, kemudian setelah itu terdakwa langsung menelpon saksi DODI, terdakwa menanyakan kepada saksi DODI "SIAPA YANG NUTUP JALAN TANAH MERTUAMU ITU?" kemudian dijawab oleh sdr. DODI "AKU YANG NUTUP" kemudian setelah itu terdakwa menanyakan lagi kepadanya "KOK DITUTUP AKU KAN SUDAH MINTA IZIN DENGAN MERTUAMU" kemudian dijawab "AI DAK BISA DAK, KAGEK JALAN TU RUSAK" kemudian terdakwa mengatakan "KALO MAU DILIAT, LIATLAH KALO MEMANG RUSAK, KAYU UNTUK KELUARGAMU SENDIRI" akan tetapi sdr. DODI tetap bersikeras agar tidak boleh lagi melewati jalan itu lagi, kemudian terdakwa mengatakan "KOK KEJAM SEKALI DOD, SEDANGKAN KAYU TU UNTUK KELUARGAMU SENDIRI BUKAN UNTUK ORANG LAIN, KAU BUSUK HATI KAU DOD" kemudian hp terdakwa matikan dan tiba-tiba saksi HARDITO turun dari pos ronda langsung memukul lantai pos ronda tersebut lalu saksi HARDITO langsung memukul terdakwa menggunakan tangannya, kearah pipi

Halaman 13 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa kemudian berusaha menghindari dari pukulan saksi HARDITO,

- Bahwa, kemudian terdakwa berdiri dari pos ronda dan pergi ke tengah jalan aspal dan masih tetap dipukul oleh saksi HARDITO dan saksi DODI, saksi DODI dan saksi HARDITO kemudian terdakwa dijatuhkan oleh saksi HARDITO ke parit kemudian setelah itu terdakwa dipukul lagi oleh saksi HARDITO dan saksi DODI, dan tidak berapa lama saksi DODI memegang tangan terdakwa di belakang punggung terdakwa, dan saksi HARDITO tetap memukul bagian kepala dan rusuk terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui berapa kali saksi HARDITO memukul terdakwa, saksi lalu berusaha melepaskan pegangan dari saksi DODI dan memberontak dari pegangan saksi DODI tersebut dengan cara menggerak-gerakkan badan terdakwa, akan tetapi tetap tidak mau terlepas, kemudian setelah itu datang sdr. HARIYADI dan mengatakan "SUDAH, SUDAH" akan tetapi saksi HARDITO tetap memukul terdakwa dan saksi DODI memegang tangan terdakwa, kemudian datang saksi SOLIHIN, dan langsung menarik terdakwa dari parit terdakwa tempat terdakwa terjatuh tersebut ;
- Bahwa, kemudian terdakwa didudukkan di pos ronda, kemudian sdr. DODI dan sdr. HARDITO masih tetap memukul dan terdakwa berusaha menangkis pukulan dari sdr. HARDITO hingga mengenai punggungnya, kemudian setelah itu dileraikan lagi oleh sdr. SOLIHIN, hingga perkelahian tersebut berhenti, dan setelah itu saya dipapah pulang oleh istri terdakwa ;
- Bahwa, atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan penuntut umum Visum Et Repertum RSD Kolonel Abujani Bangko Dokter Pemeriksa dr. Silviyanti S dengan Nomor: 812/VER/5642/RSD/2020, tanggal 15 Juli 2020 Dengan hasil VER sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan banyak luka lecet pada:

Tangan Kanan: - Luka Lecet pada jari telunjuk ukuran 1 cm X 0,5 cm
- Luka Lecet pada jari tengah ukuran 0,5 cm X 0,5 cm
- Luka Lecet pada jari manis ukuran 1 cm X 0,5 cm

Kaki kiri : - Luka Lecet pada tulang kering ukuran 4 cm X 01 cm
- Luka Lecet pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,5 cm X 0,5 cm

Kesimpulan:

Halaman 14 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa atas *Visum Et Repertum* tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2020 21.00 WIB terdakwa pergi ke pos Ronda dikarenakan memang giliran ronda pada malam itu, kemudian sesampainya di Pos ronda terdakwa melihat pos Ronda rami,
- Bahwa, setelah itu terdakwa mengobrol biasa hanya dengan orang-orang yang berada di Pos Ronda tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib ketika pos ronda sudah lengang hanya tersisa terdakwa, saksi ABDUL WAHAP, saksi MARZUKI, saksi BADURANI, dan saksi HARDITO kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi HARDITO keberadaan saksi DODI, kemudian dijawab oleh saksi HARDITO jika mungkin saksi DODI berada di ujung dusun dekat lapangan voli, kemudian terdakwa pergi dari pos ronda untuk mencari saksi DODI akan tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa kembali ke Pos Ronda dan duduk lagi, terdakwa mengatakan kepada saksi DITO jika saksi DODI tidak ada di lapangan voli, dan terdakwa langsung menceritakan kepada saksi HARDITO perihal jalan yang sudah dipalang di kebun saksi DODI, dan saksi HARDITO juga mengatakan jika dia tidak mengetahui perihal tersebut ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa meminta nomor Hp saksi DODI kepada saksi HARDITO, kemudian setelah itu terdakwa langsung menelpon saksi DODI, terdakwa menanyakan kepada saksi DODI "SIAPA YANG NUTUP JALAN TANAH MERTUAMU ITU?" kemudian dijawab oleh saksi DODI "AKU YANG NUTUP" kemudian setelah itu terdakwa menanyakan lagi kepadanya "KOK DITUTUP AKU KAN SUDAH MINTA IZIN DENGAN MERTUAMU" kemudian dijawab "AI DAK BISA DAK, KAGEK JALAN TU RUSAK" kemudian terdakwa mengatakan "KALO MAU DILIAT, LIATLAH KALO MEMANG RUSAK, KAYU UNTUK KELUARGAMU SENDIRI" akan tetapi saksi DODI tetap bersikeras agar tidak boleh lagi melewati jalan itu lagi, kemudian terdakwa mengatakan "KOK KEJAM SEKALI DOD, SEDANGKAN KAYU TU UNTUK KELUARGAMU SENDIRI BUKAN UNTUK ORANG LAIN, KAU BUSUK HATI KAU DOD" kemudian hp terdakwa matikan dan tiba-tiba saksi HARDITO turun dari pos ronda langsung memukul lantai pos ronda tersebut

Halaman 15 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi HARDITO langsung memukul terdakwa menggunakan tangannya, kearah pipi terdakwa dan terdakwa kemudian berusaha menghindari dari pukulan saksi HARDITO,

- Bahwa, kemudian terdakwa berdiri dari pos ronda dan pergi ke tengah jalan aspal dan masih tetap dipukul oleh saksi HARDITO dan saksi DODI, saksi DODI dan saksi HARDITO kemudian terdakwa dijatuhkan oleh saksi HARDITO ke parit kemudian setelah itu terdakwa dipukul lagi oleh saksi HARDITO dan saksi DODI, dan tidak berapa lama saksi DODI memegang tangan terdakwa di belakang punggung terdakwa, dan saksi HARDITO tetap memukul bagian kepala dan rusuk terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui berapa kali saksi HARDITO memukul terdakwa, saksi lalu berusaha melepaskan pegangan dari saksi DODI dan memberontak dari pegangan saksi DODI tersebut dengan cara menggerak-gerakkan badan terdakwa, akan tetapi tetap tidak mau terlepas, kemudian setelah itu datang sdr. HARIYADI dan mengatakan "SUDAH, SUDAH" akan tetapi saksi HARDITO tetap memukul terdakwa dan saksi DODI memegang tangan terdakwa, kemudian datang saksi SOLIHIN, dan langsung menarik terdakwa dari parit terdakwa tempat terdakwa terjatuh tersebut ;
- Bahwa, kemudian terdakwa didudukkan di pos ronda, kemudian sdr. DODI dan sdr. HARDITO masih tetap memukul dan terdakwa berusaha menangkis pukulan dari sdr. HARDITO hingga mengenai punggungnya, kemudian setelah itu dileraikan lagi oleh sdr. SOLIHIN, hingga perkelahian tersebut berhenti, dan setelah itu saya dipapah pulang oleh istri terdakwa ;
- Bahwa bahwa akibat yang dialami oleh saksi DITO setelah kejadian tersebut saksi melihat di bagian kening mengalami luka dan badanya lecet lecet merasakan sakit badannya.
- Bahwa, atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Halaman 16 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk “tunggal” yaitu melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

A.d.1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan fakta persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang bernama **SARI YANTO Bin SAMPUN**, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap melakukan perbuatan hukum; Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim mengenai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit, atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Pebuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Sedangkan pengertian “dengan sengaja” adalah adanya suatu perbuatan yang diinsyafi atau disadari pelaku dengan tujuan atau maksud atau kemungkinan terjadi sesuatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 23.30 WIB di Pos Ronda Rt. 04 desa Nilo Dingin ketika saksi melaksanakan ronda Bersama-sama dengan saksi MARZUKI, saksi BIDURANI Alias PAK PATMA, sdr. ABDUL WAHAP, dan Terdakwa bercerita dengan saksi tentang jalan di kebun Saksi DODI akan tetapi jalan yang biasa dilewati tersebut sudah di tutup oleh DODI, dan ketika mengobrol dengan Terdakwa saksi merasa tersinggung dengan ucapan dari Terdakwa lalu yang mengata-ngatai saksi DODI, setelah itu Terdakwa meminta nomor Hp saksi DODI dengan saksi,

Halaman 17 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, kemudian saksi berikan kepada Terdakwa Dan Terdakwa langsung menelpon saksi DODI dengan suara tinggi "HALO PAK REKI (DODI), NI PAK PUJI (YANTO) NGAPO KAU MALANG JALAN ITU, AKU NAK BAWA KAYU PUNTUNG UNTUK SANAK KAU" kemudian dijawab oleh saksi DODI "YOLAH KALU UNTUK SETRIP MOBIL BAWALAH" kemudian dijawab oleh YANTO dengan nada marah "YOLAH CUKUP SEKALI NI BAE AKU NGOMONG DENGAN KAU", tidak berapa lama kemudian Terdakwa mematikan telponnya,

Menimbang, Bahwa, kemudian Terdakwa duduk kembali di pos Ronda, saksi Hardito kemudian pergi ke sungai untuk buang air, lalu ketika saksi Hardito kembali ke Pos Ronda Terdakwa masih mengata-ngatai saksi DODI, dan berbicara kotor perihal perilaku saksi DODI yang menutup jalan yang biasa dilewati olehnya tersebut, merasa tidak terima saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "KALO BERURUSAN DENGAN ADEK AKU, BERURUSAN PULO DENGAN ADEK AKU" kemudian dijawab oleh Terdakwa "BERARTI PAK DALFA MAU BELAGO JUGO DENGAN AKU?" kemudian saksi jawab lagi "KALO BERURUSAN DENGAN ADEK AKU, MAU DAK MAU LAH" kemudian Terdakwa menjawab "AYOK LAH KITO BELAGO"

Menimbang, Bahwa, kemudian Terdakwa langsung tegak dan berdiri di depan Pos Ronda tersebut saksi Hardito dalam posisi duduk di Pos tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Hardito di pipi sebelah kanan saksi Hardito menggunakan tangannya saksi Hardito refleks langsung menarik baju Terdakwa lalu menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan terbaring di depan Pos ronda kemudian Terdakwa berdiri lagi, langsung mengambil pinggang saksi Hardito, lalu Terdakwa berusaha menjatuhkan saksi Hardito di jalan lalu saksi Hardito melakukan hal yang sama, kemudian terjadilah saling tarik dan saling pukul antara saksi Hardito dengan Terdakwa kemudian saksi Hardito dan Terdakwa terjatuh dan terguling hingga saksi Hardito dan Terdakwa masuk ke parit yang berada di seberang jalan dari pos ronda tersebut ;

Bahwa, kemudian saksi Hardito dan Terdakwa berdiri lagi dan berusaha saling menjatuhkan badan lagi hingga Terdakwa jatuh ke parit lagi lalu terduduk di dalam parit tersebut dengan satu tangan bertumpu di titian parit tersebut dan setelah itu saksi dodi langsung memegang tangan Terdakwa yang satu lagi dengan tujuan agar Terdakwa tidak memukul saksi Hardito lagi, dan saksi Hardito mendengar ada yang mengatakan "LAH, LAH" tidak berapa lama datang Saksi DODI dan berteriak "NGAPO MACAM INI?" kemudian melihat saksi DODI mendekat saksi Hardito lalu melepaskan pegangan tangan saksi Hardito, lalu setelah itu Terdakwa berusaha memukul saksi DODI dan ditangkis oleh saksi DODI dan saksi DODI membalas memukul Terdakwa kemudian saksi pegang lagi tangan Terdakwa dan saksi berteriak "AMBIK LAH DIO INI, KAGEK KAMI BAHAYO" karena saksi melihat ada balok kayu di dekat tempat tersebut,

Halaman 18 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Menimbang, Bahwa Akibat dari kejadian tersebut kening saksi mengalami luka lecet, punggung saksi terasa sakit dan jari-jari tangan saksi lecet kemungkinan akibat tergesek dengan aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSD Kolonel Abujani Bangko Dokter Pemeriksa dr. Silviyanti S dengan Nomor: 812/VER/5642/RSD/2020, tanggal 15 Juli 2020 Dengan hasil VER sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan Ditemukan banyak luka lecet pada:

- Tangan Kanan: - Luka Lecet pada jari telunjuk ukuran 1 cm X 0,5 cm
- Luka Lecet pada jari tengah ukuran 0,5 cm X 0,5 cm
- Luka Lecet pada jari manis ukuran 1 cm X 0,5 cm
- Kaki kiri : - Luka Lecet pada tulang kering ukuran 4 cm X 01 cm
- Luka Lecet pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,5 cm X 0,5 cm

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa tersebut di atas, maka terdapat perbedaan keterangan antara saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa mengenai cara terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka pada saksi korban dimana menurut versi saksi-saksi dilakukan dengan cara memukul sedangkan menurut versi terdakwa dilakukan dengan cara menangkis pukulan yang dilakukan oleh saksi Hardito, namun demikian dengan memperhatikan hasil visum et repertum RSD Kolonel Abujani Bangko Dokter Pemeriksa dr. Silviyanti S dengan Nomor: 812/VER/5642/RSD/2020, tanggal 15 Juli 2020 Majelis Hakim berpendapat luka Tangan Kanan: - Luka Lecet pada jari telunjuk ukuran 1 cm X 0,5 cm, Luka Lecet pada jari tengah ukuran 0,5 cm X 0,5 cm, Luka Lecet pada jari manis ukuran 1 cm X 0,5 cm, Kaki kiri : - Luka Lecet pada tulang kering ukuran 4 cm X 01 cm, Luka Lecet pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,5 cm X 0,5 cm adalah akibat adanya hantaman dengan menggunakan tenaga yang cukup besar yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga akibat hantaman yang ditujukan ke arah saksi Hardito yang pada saat kejadian terjadi saling tarik menarik dan saling berguling – guling hingga terjatuh kedalam parit tersebut hingga mengakibatkan luka pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban, yang menurut Majelis Hakim hantaman tersebut adalah merupakan suatu bentuk benturan keras benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Hardito mengalami luka pada luka Tangan Kanan: - Luka Lecet pada jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk ukuran 1 cm X 0,5 cm, Luka Lecet pada jari tengah ukuran 0,5 cm X 0,5 cm, Luka Lecet pada jari manis ukuran 1 cm X 0,5 cm, Kaki kiri : - Luka Lecet pada tulang kering ukuran 4 cm X 01 cm, Luka Lecet pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,5 cm X 0,5 cm ;

Menimbang, Bahwa sebelum terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Hardito pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 23.30 WIB di Pos Ronda Rt. 04 desa Nilo Dingin ketika saksi melaksanakan ronda Bersama-sama dengan saksi MARZUKI, saksi BIDURANI Alias PAK PATMA, sdr. ABDUL WAHAP, dan Terdakwa bercerita dengan saksi tentang jalan di kebun Saksi DODI akan tetapi jalan yang biasa dilewati tersebut sudah di tutup oleh DODI, dan ketika mengobrol dengan Terdakwa saksi merasa tersinggung dengan ucapan dari Terdakwa lalu yang mengata-ngatai saksi DODI, setelah itu Terdakwa meminta nomor Hp saksi DODI dengan saksi,

Menimbang, Bahwa, kemudian saksi berikan kepada Terdakwa Dan Terdakwa langsung menelpon saksi DODI dengan suara tinggi "HALO PAK REKI (DODI), NI PAK PUJI (YANTO) NGAPO KAU MALANG JALAN ITU, AKU NAK BAWA KAYU PUNTUNG UNTUK SANAK KAU" kemudian dijawab oleh saksi DODI "YOLAH KALU UNTUK SETRIP MOBIL BAWALAH" kemudian dijawab oleh YANTO dengan nada marah "YOLAH CUKUP SEKALI NI BAE AKU NGOMONG DENGAN KAU", tidak berapa lama kemudian Terdakwa mematikan telponnya,

Menimbang, Bahwa, kemudian Terdakwa duduk kembali di pos Ronda, saksi Hardito kemudian pergi ke sungai untuk buang air, lalu ketika saksi Hardito kembali ke Pos Ronda Terdakwa masih mengata-ngatai saksi DODI, dan berbicara kotor perihal perilaku saksi DODI yang menutup jalan yang biasa dilewati olehnya tersebut, merasa tidak terima saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "KALO BERURUSAN DENGAN ADEK AKU, BERURUSAN PULO DENGAN ADEK AKU" kemudian dijawab oleh Terdakwa "BERARTI PAK DALFA MAU BELAGO JUGO DENGAN AKU?" kemudian saksi jawab lagi "KALO BERURUSAN DENGAN ADEK AKU, MAU DAK MAU LAH" kemudian Terdakwa menjawab "AYOK LAH KITO BELAGO"

Menimbang, Bahwa, kemudian Terdakwa langsung tegak dan berdiri di depan Pos Ronda tersebut saksi Hardito dalam posisi duduk di Pos tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Hardito di pipi sebelah kanan saksi Hardito menggunakan tangannya saksi Hardito refleks langsung menarik baju Terdakwa lalu menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan terbaring di depan Pos ronda kemudian Terdakwa berdiri lagi, langsung mengambil pinggang saksi Hardito, lalu Terdakwa berusaha menjatuhkan saksi Hardito di jalan lalu saksi Hardito melakukan hal yang sama, kemudian terjadilah saling tarik dan saling pukul antara saksi Hardito dengan Terdakwa kemudian saksi

Halaman 20 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardito dan Terdakwa terjatuh dan terguling hingga saksi Hardito dan Terdakwa masuk ke parit yang berada di seberang jalan dari pos ronda tersebut ;

Menimbang, bahwa hal ini senada dengan Arrest Hoge Raad tanggal 27 Nopember 1933, terdapat di dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1934 halaman 76, dimuat di dalam Weekblad van het Recht Nomor 12702 yang menyatakan opzet untuk menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan memberikan tamparan yang menimbulkan perasaan sakit ;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, terdakwa juga membantah dan menyatakan tidak memiliki kesengajaan jahat terhadap korban dan perbuatan terdakwa yang memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan tapi hanya menangkis serangan dari saksi korban Hardito hingga terjadi tarik menarik dan berguling – guling diatas tanah sampai terjatuh kedalam parit merupakan tindakan membela diri ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi ini Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Majelis Hakim berpendapat luka pada tangan dan kaki saksi Hardito akibat adanya hantaman dengan menggunakan tenaga yang cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa luka tersebut adalah akibat benda tumpul yang diakibatkan perkelahian antara Terdakwa dan saksi Hardito ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, jika mengacu kepada dalil pledoi Terdakwa tersebut, maka meskipun maksud/tujuan terdakwa hanya untuk menangkis serangan korban dan saling tarik menarik hingga berguling – guling diatas tanah samapi terjatuh kedalam parit , namun dengan memperhatikan luka yang dialami saksi korban maka tindakan yang telah dilakukan terdakwa untuk mencapai tujuan tersebut adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidaklah menghapus sifat perbuatan itu sebagai suatu penganiayaan, (vide Arrest Hoge Raad tanggal 28 Juni 1926, terdapat di dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1926 halaman 785, dimuat di dalam Weekblad van het Recht Nomor 11520, yang menyatakan satu-satunya alasan bahwa tindakan itu telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, tidaklah menghapus sifat perbuatan itu sebagai suatu penganiayaan demikian pula opzet yang disyaratkan untuk perbuatan itu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja menimbulkan suatu luka pada orang lain telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terbukti, dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”

Halaman 21 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang berpendapat bahwa Terdakwa Sariyaanto Bin Sampun sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Pasal 351 ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pembelaan/pledoi tersebut secara hukum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan membenarkan sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur preventif, edukatif dan korektif ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka terhadap orang lain ;

Halaman 22 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dan saksi Korban Hardito sudah ada perdamaian dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARI YANTO Bin SAMPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami : AMINUDDIN.,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DENIHENDRA ST. PANDUKO,SH.,MH. dan AMIR EL HAFIDH SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIGIT MUSTOFA., SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh ARIO ARIBOWO.,SH. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

DENIHENDRA ST. PANDUKO.SH.,MH

AMIR EL HAFIDH SH

Hakim Ketua

AMINUDDIN. SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko



SIGIT MUSTOFA.,SH

Halaman 24 dari 23 lembar Perkara pidana Nomor:162/Pid.B/2020/PN Bko